

**RELEVANSI UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE* KEPOLISIAN
TERHADAP PROBLEMATIKA PEMASYARAKATAN**

T E S I S



Nama : Pamungkas Krido Yuwono

NIM : 20302300466

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**RELEVANSI UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE* KEPOLISIAN
TERHADAP PROBLEMATIKA PEMASYARAKATAN**

TESIS


**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Pamungkas Krido Yuwono

NIM : 20302300466

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**RELEVANSI UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE* KEPOLISIAN
TERHADAP PROBLEMATIKA PEMASYARAKATAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **PAMUNGKAS KRIDHO YUWONO**
NIM : 20302300466
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**RELEVANSI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE KEPOLISIAN
TERHADAP PROBLEMATIKA PEMASYARAKATAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. R. Sugharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah “RELEVANSI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE KEPOLISIAN TERHADAP PROBLEMATIKA PEMASYARAKATAN”.

Dalam mewujudkan upaya penyelesaian perkara melalui keadilan restorasi, Polri yang dalam hal ini sebagai pintu gerbang penanganan perkara melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan telah merumuskan aturan atau mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* melalui Peraturan Kepolisian. Realita menunjukkan bahwa penyelesaian suatu konflik dalam masyarakat Indonesia, meskipun merupakan pelanggaran perundang-undangan pidana tidak selalu berakhir di Pengadilan. Kasus-kasus ringan seperti kenakalan anak, pencurian ringan, penganiayaan ringan, penipuan ternyata juga dapat diselesaikan melalui lembaga musyawarah ini dengan atau tanpa melibatkan penegak hukum, dan tidak sedikit dari tindak pidana yang terjadi, petugas penegak hukum khususnya Kepolisian memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan mengajak pihak korban dan pelaku

untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan secara kekeluargaan sehingga akhirnya proses penyidikan perkara tidak dilanjutkan atau dihentikan.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) urgensi restorative justice untuk problematika masyarakat Indonesia, (2) metode Kepolisian dalam menggunakan konsep restorative justice pada proses penyidikan, dan (3) implikasi optimalisasi Kepolisian dalam menerapkan restorative justice dengan problematika lembaga masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, November 2024
Penulis


Pamungkas Krido Yuwono

ABSTRAK

Mewujudkan upaya penyelesaian perkara melalui keadilan restorasi, Polri yang dalam hal ini sebagai pintu gerbang penanganan perkara melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan telah merumuskan aturan atau mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice melalui Peraturan Kepolisian. Upaya untuk menanggulangi permasalahan kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan ini salah satunya ditempuh dengan pendekatan Restorative Justice, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) urgensi restorative justice untuk problematika pemasyarakatan Indonesia, (2) metode Kepolisian dalam menggunakan konsep restorative justice pada proses penyidikan, (3) implikasi optimalisasi Kepolisian dalam menerapkan restorative justice dengan problematika lembaga pemasyarakatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Problematika yang ada dalam Lapas salah satunya adalah adanya kelebihan kapasitas. Data di Direktorat Jendral Pemasyarakatan menunjukkan seluruh Lapas atau Rutan di Indonesia mempunyai kapasitas 135.561 narapidana, pada November 2021 jumlah narapidana yang ada sebanyak 266.828. (2) Polri dengan menjadikan pendekatan restorative justice sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana untuk menjawab ketidakpuasan masyarakat khususnya kepada Polri. Polri melangkah lebih maju dengan diinisiasinya Perpol. No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mekanisme penerapan restorative justice di Kepolisian sebelum diproses lebih lanjut ke Kejaksaan dengan tahap-tahap yaitu dilakukan analisis administrasi setelah adanya penerimaan permohonan perdamaian antara kedua pihak dan beberapa tahap lain. (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana secara hirarki, Perpol tidak sama kuat dengan Undang-Undang. Artinya, rekonstruksi hukum secara inklusif dengan memposisikan hirarki hukum yang berkepastian hukum perlu dilakukan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kepolisian, Pemasyarakatan.

ABSTRACT

To realize efforts to resolve cases through restorative justice, the National Police, which in this case is the gateway for handling cases through inquiry and investigation mechanisms, has formulated rules or mechanisms for resolving cases based on restorative justice through Police Regulations. One of the efforts to overcome the problem of excess capacity in correctional institutions is the Restorative Justice approach, namely a shift in punishment in the criminal justice system which prioritizes justice for victims and perpetrators of criminal acts.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the urgency of restorative justice for Indonesian correctional problems, (2) the Police method in using the concept of restorative justice in the investigation process, (3) the implications of optimizing the Police in applying restorative justice to the problems of correctional institutions.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) One of the problems in prisons is excess capacity. Data from the Directorate General of Corrections shows that all prisons or detention centers in Indonesia have a capacity of 135,561 inmates, in November 2021 the number of inmates was 266,828. (2) The National Police uses a restorative justice approach as a framework for its strategy for handling criminal cases to respond to public dissatisfaction, especially with the National Police. The National Police took a step further with the initiation of Police Regulations. No. 8 of 2021 concerning Handling Crime Based on Restorative Justice. The mechanism for implementing restorative justice in the Police before it is processed further to the Prosecutor's Office is in stages, namely carrying out an administrative analysis after receiving a request for peace between the two parties and several other stages. (3) Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, where hierarchically, the Perpol is not as strong as the Law. This means that inclusive legal reconstruction by positioning a legal hierarchy that has legal certainty needs to be carried out.

Keywords: Restorative Justice, Police, Correctional.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Restorative Justice	10
2. Kepolisian.....	10
3. Pemasarakatan	11
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Negara Hukum.....	13
2. Teori Kepastian Hukum	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan.....	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Sumber Data	25

4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	26
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Proses Peradilan Pidana	28
B. Tinjauan Umum Kepolisian	31
C. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	35
D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan.....	42
E. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Urgensitas Restorative Justice untuk Problematika Pemasarakatan Indonesia	52
B. Metode Kepolisian dalam Menggunakan Konsep Restorative Justice pada Proses Penyidikan	70
C. Implikasi Optimalisasi Kepolisian dalam Menerapkan Restorative Justice dengan Problematika Lembaga Pemasarakatan.....	87
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.² Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah

¹ Afrohatul Laili, dkk. *Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)*, Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies. Vol 1 No 1, April 2021, hal 2

² Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*. Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, hal 237

menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.³ Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang heterogen, baik itu dilihat dari segi horizontal maupun vertikal. Kesenjangan di masyarakat pada dasarnya dapat menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kriminal, apabila ketiadaannya keadilan dalam penegakan hukum dan konflik yang ada di masyarakat. Hukum pidana hadir sebagai salah satu sosial kontrol bagi masyarakat sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat.⁴ Dengan demikian hukum pidana memiliki peran penting dalam pengendali kejahatan di masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat, sering terjadi perbuatan pidana yang berupa pelanggaran maupun kejahatan, baik itu berat maupun ringan. Pada hakikatnya semua tindak pidana tersebut merupakan sebuah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain seperti perdata, ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah.⁵ Dari sekian banyak tindak pidana, semuanya memiliki persamaan sifat yaitu sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*). Hal inilah yang membuat banyak orang mencari keadilan ke para penegak hukum.

³ Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Sopyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, hal 179

⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007. hal. 22-23.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2003, hal. 1.

Kita ketahui bahawa keadilan di Indonesia ini yang sering digunakan adalah keadilan yang retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana akan menjadi efektif, apabila penanggulangan kejahatan tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Penyelesaian perkara dengan semangat keadilan restoratif, harus mampu menemukan penyelesaian yang adil dan sama-sama membawa manfaat (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya

dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana.

Salah satu tujuan lain dari penerapan restorative justice adalah adanya Fenomena kepadatan penjara di Indonesia sudah terjadi selama bertahun-tahun, mirisnya, meskipun masalah ini sudah disadari terus terjadi, namun hingga saat ini tidak kunjung ada penyelesaian yang pasti. Pembangunan Lapas dan Rutan baru telah dilakukan, namun upaya itu saja tidak cukup untuk membendung banyaknya jumlah narapidana yang masuk ke Lapas setiap harinya.⁶

Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan.⁷ Berbagai macam pengertian dan tujuan dari pidana penjara tersebut terdapat banyak perbedaan. Namun demikian di Indonesia menurut Sudarto, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) ke dalam Reglement Penjara

⁶ Yana Kusnadi Srijadi. *Peranan Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mekanisme Restorative Justice*. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol 22 No 2, April 2023, hal 19

⁷ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. 1986, hal 13

Tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan bahwa tujuan dari pidana penjara tersebut adalah pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya yang harus diutamakan. Tetapi pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan pembinaan (*re-educatie and re-socialisatie*).⁸

Lembaga Pemasyarakatan merupakan alur terakhir dalam sistem peradilan pidana, tidak dapat dipungkiri kejadian pembakaran Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan kehidupan Narapidana yang tidak layak didalam lembaga pemasyarakatan, serta adanya over kapasitas menjadi wajah lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini. Pada saat ini isu aktual mengenai over kapasitas yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dan meresahkan. Upaya pembenahan berbagai sarana dan prasarana yang seharusnya diselenggarakan pemerintah belum memenuhi harapan bagi narapidana dalam menghadapi over kapasitas, hingga saat ini jajaran Pemasyarakatan senantiasa bergerak untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, akan tetapi segala bentuk upaya telah dilakukan, namun dianggap masih belum menyentuh akar permasalahan secara baik dan tuntas. Over kapasitas sendiri sebenarnya tidak mempunyai arti di dalam KBBI namun pada saat ini hal ini di identikkan dengan terlalu banyaknya jumlah narapidana dan tahanan yang ada di dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya terdapat pada Lapas dan Rutan di Indonesia.

⁸ Taufiq Rahmadi, *Kajian Terhadap Cara Penanganan Over Kapasitas pada Beberapa Lapas di Indonesia*. Gema Publica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol 8 Nomor 2, Oktober 2023, hal 92

Upaya untuk menanggulangi permasalahan kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan ini salah satunya ditempuh dengan pendekatan Restorative Justice, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Melalui *restorative Justice* diharapkan dapat meminimalisasi pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara, karena telah diupayakan upaya penyelesaian di luar pengadilan.

Restorative Justice merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka Restorative Justice dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktikkan mediasi penal sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Dalam mewujudkan konsep restorative justice tersebut, institusi penegak hukum Polri sebagai pintu pertama masuknya kriminalisasi yang diproses melalui hukum acara pidana menjadi peran penting untuk memfilter para tersangka pidana agar tidak berproses sampai pada tahap akhir yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang

mana juga disesuaikan pada syarat-syarat untuk menerapkan konsep tersebut. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.⁹ Berdasar fungsi di atas pada dasarnya lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum.

Dalam mewujudkan upaya penyelesaian perkara melalui keadilan restorasi, Polri yang dalam hal ini sebagai pintu gerbang penanganan perkara melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan telah merumuskan aturan atau mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* melalui Peraturan Kepolisian Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian (Perpol) tersebut kemudian menjadi landasan bagi penyelenggara fungsi penyidikan (Reskrim) dalam melakukan *Restorative Justice* dengan mempedomani hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan, Tata cara, serta Pengawasan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dibatasi.

Realita menunjukkan bahwa penyelesaian suatu konflik dalam masyarakat Indonesia, meskipun merupakan pelanggaran perundang-undangan pidana tidak

⁹ Adhi Putranto Utomo, *Implementation of Restorative Justice as a Form of Police Discretion Towards Criminal Acts of Abuse in Pasuruan Police*. Sivis Pacem, Vol 1 No 2, 2023, hal 139

selalu berakhir di Pengadilan. Kasus-kasus ringan seperti kenakalan anak, pencurian ringan, penganiayaan ringan, penipuan ternyata juga dapat diselesaikan melalui lembaga musyawarah ini dengan atau tanpa melibatkan penegak hukum, dan tidak sedikit dari tindak pidana yang terjadi, petugas penegak hukum khususnya Kepolisian memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan mengajak pihak korban dan pelaku untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan secara kekeluargaan sehingga akhirnya proses penyidikan perkara tidak dilanjutkan atau dihentikan, meskipun mekanisme perdamaian tersebut tidak dikenal dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Relevansi Upaya Restorative Justice Kepolisian Terhadap Problematika Pemasyarakatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi restorative justice untuk problematika pemasyarakatan Indonesia?
2. Bagaimana metode Kepolisian dalam menggunakan konsep restorative justice pada proses penyidikan?
3. Apa implikasi optimalisasi Kepolisian dalam menerapkan restorative justice dengan problematika lembaga pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi restorative justice untuk problematika masyarakat Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis metode Kepolisian dalam menggunakan konsep restorative justice pada proses penyidikan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi optimalisasi Kepolisian dalam menerapkan restorative justice dengan problematika lembaga masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan relevansi upaya restorative justice Kepolisian terhadap permasalahan Lembaga Masyarakat;

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait relevansi upaya restorative justice Kepolisian terhadap permasalahan Lembaga Pemasyarakatan;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait relevansi upaya restorative justice Kepolisian terhadap permasalahan Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungan, selaras dengan.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi berarti hubungan; kaitan. Menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.

2. Restorative Justice

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat

¹⁰ Paus Apartando, *Kamus Populer*, Surabaya: PT. Arkola, 1994, hal 666.

setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem restorative justice dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Timbulnya restorative justice, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.¹¹ Miriam Liebman¹² mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut: “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

3. Kepolisian

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

¹¹ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009, hal 43

¹² Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hal 27.

perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

4. Pemasyarakatan

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif dikampanyekan oleh Satjipto Raharjo yang pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.¹³ Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

Predikat penegakan hukum progresif akan terkait dengan ideologi para penegak hukum itu sendiri. Bagaimana pandangan penegak hukum tentang hukum dan fungsi hukum akan mempengaruhi nilai dan kualitas produk hukum melalui putusan-putusan yang dihasilkannya. Apakah penegak hukum memandang hukum itu secara formal, atau melihat juga apa yang ada dalam metayuridis, atau melihat hukum dalam kacamata holoyuridis, atau memandang hukum tidak lepas dari relevansi sosial.

Hukum progresif juga berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Untuk melukiskan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, Vol. 1 No. 1, April 2005, hal. 5

bahwa hukum senantiasa berproses, Satjipto Rahardjo melukiskannya dengan sangat menarik sebagai berikut:

“Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat ‘hukum yang selalu dalam proses menjadi’ (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia”.

Memperhatikan pernyataan Satjipto Rahardjo tersebut terlihat, bahwa untuk menguji (memverifikasi) kualitas dari hukum, tolok ukur yang dapat dijadikan pedoman antara lain keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan demikian, ketika hukum masuk dalam ranah penegakan hukum misalnya, seluruh proses bekerjanya instrumen penegak hukum harus dapat dikembalikan pada pertanyaan apakah sudah mewujudkan keadilan? Apakah sudah beorientasi kepada kepentingan rakyat?.

Pencarian keadilan juga menjadi simbol dinamika kehidupan. Keadilan dan kebenaran menjadi simbol kemanusiaan. Dengan demikian menempatkan kemanusiaan sebagai awal dari hukum sama artinya dengan menempatkan kemanusiaan dipuncak kehidupan hukum. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “Hukum untuk Manusia” bermakna juga

“Hukum untuk Keadilan” ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum.¹⁴

Verifikasi yang pertama, berupa pertanyaan apakah hukum sudah mewujudkan keadilan, sudah barang tentu mempunyai dimensi yang sangat luas, karena dalam bekerjanya hukum, terpenuhinya prosedur hukum belum tentu menjamin terwujudnya keadilan. Terpenuhinya prosedur hukum baru menciptakan apa yang disebut dengan prosedural justice, sementara bisa saja justru substancial justice-nya terpinggirkan. Verifikasi yang kedua, berupa pertanyaan apakah hukum sudah mencerminkan kesejahteraan, juga menyangkut ranah kajian yang sangat luas. Memang kesejahteraan manusia tidak hanya ditentukan oleh bekerjanya hukum, tetapi diharapkan bekerjanya hukum dapat menyumbangkan kesejahteraan manusia.

Demikian juga dengan verifikasi ketiga, dengan pertanyaan apakah hukum sudah berpihak kepada rakyat ? Pertanyaan ini menjadi penting dan bernilai strategis, terkait dengan realitas bekerjanya hukum yang seringkali lebih berpihak kepada penguasa, sehingga sering muncul adagium bahwa “*The Haves come out a head*”. Dengan melakukan verifikasi dalam setiap proses bekerjanya hukum, sudah dengan sendirinya, bekerjanya hukum bukan merupakan sesuatu yang final, dan absolute, tetapi selalu dalam proses untuk mencari, dan selalu terbuka untuk diverifikasi. Itulah sebabnya hukum disebut sebagai *law as a process, law in the making*.¹⁵

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006, hal. 57

¹⁵ Hukum dilihat sebagai “Suatu Proses Menjadi”. Hukum tidak berhenti atau mandek dengan selesainya sebuah gagasan yang diformulasikan dalam sebuah peraturan. Oleh karena itu, upaya pembangunan hukum, apalagi pembangunan sebuah teori hukum adalah sebuah pekerjaan raksasa

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat verifikatif tersebut, bekerjanya hukum dipengaruhi oleh manusia-manusia yang menjalankan hukum. Memang hukum itu tidak bisa melepaskan diri dari cirinya yang normatif sebagai rules, tetapi hukum juga sebagai suatu perilaku (*behavior*). Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang sudah dibangun itu. Hal ini penting karena sebagai peraturan hukum itu hanya kata-kata dan rumusan di atas kertas tapi nyaris tidak berdaya sama sekali, sehingga sering disebut sebagai “*black letter law*”, “*law on paper*” dan “*law in the books*”. Hukum hanya bisa menjadi kenyataan dan janji-janji dalam hukum terwujud, apabila ada campur tangan manusia.

Parson terkenal dengan teorinya yang bernama struktural fungsional. Teori ini mengatakan bahwa setiap sistem aksi baik itu berupa masyarakat, lembaga, kelompok-kelompok kecil dan lain-lain memiliki ciri-ciri umum dimana di situ ada persyaratan fungsional yang harus dipenuhi. Persyaratan fungsional itu adalah (a) adaptasi, (b) pencapaian tujuan, (c) integrasi, dan (d) pemeliharaan pola. Sementara itu, sistem sosial memiliki kebutuhan dasar yang berupa (a) kebutuhan dasar untuk beradaptasi dengan lingkungan melalui aktivitas ekonomi. Kebutuhan untuk itu dilakukan berdasarkan pada (b) tujuan yang disepakati bersama. Sedangkan tujuan tersebut diatur oleh (c) norma dan sanksi yang sudah terlembagakan di masyarakat. Norma itu diambil dari (d) sistem nilai budaya di mana di dalamnya ada konsensus.

yang menuntut sebuah usaha keras dan konsisten dari para pemikir hukum di tanah air. Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2003, hal. Xv.

Melihat dari keterangan Parson di atas, tampak sekali Parson menekankan pada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur itu tidak atau akan hilang dengan sendirinya.

Dalam konsep hukum progresif manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan ada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini, maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati-nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules* and *behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang

sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*out world*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.¹⁶

Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya sebuah kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi keteringgalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yang menurut Satjipto diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia.

Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada “mengeja undang-undang”, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan.¹⁷ Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial. Selain asumsi dasar tersebut, wajah hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku.

¹⁶ Kewibawaan lembaga peradilan juga menuntut adanya kredibilitas personal dan integritas moral kelembagaan. Untuk itu, perlu adanya kualifikasi standar kemampuan intelektual para penegak hukum yang menyangkut spirit keilmuan, gairah inovasi, dan ketangguhan mental. Juga nilai kejujuran dan konsistensi baik tingkah laku hukum (*legal behavior*) maupun di dalam courtroom behavior. Sehingga para penegak hukum tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, menyalahgunakan wewenang, dan tidak mandiri dalam bersikap. Lebih dari itu keberanian moral, artinya tidak takut menanggung resiko jika penegakan hukum menegakkan hukum sesuai dengan keadilan dan suara hatinya.

¹⁷ *Ibid*

- 2) Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilahnya Nonet & Selznick bertipe responsif.
- 3) Hukum progresif berbagi paham dengan legal realism karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
- 4) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan sociological jurisprudence dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.
- 5) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang “meta-juridical”.
- 6) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *critical legal studies* namun cakupannya lebih luas.¹⁸

Dilihat dari latar belakang kelahirannya, sebagai bentuk ketidak puasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia, maka spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan. Pembebasan yang dimaksudkan disini adalah:

- 1) Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai.

¹⁸ *Ibid*, hal 6-8

- 2) Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administration of justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.¹⁹

Spirit pembebasan yang dibawa oleh hukum progresif dirasa penting, karena berangkat dari realitas bahwa tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang dikembangkan di Indonesia mencerminkan dominasi positivisme. Bahkan dalam penyelenggaraan *administration of justice* pun, juga didominasi oleh positivisme. Berangkat dari realitas ini, karena dipandang bahwa dengan model ini hukum dinilai belum berhasil menyelesaikan persoalan dalam pencapaian kesejahteraan manusia, maka kehadiran hukum progresif dimaksudkan untuk membebaskannya. Selain asumsi dasar, spirit dan karakter hukum progresif sebagai mana tersebut di atas, hukum progresif juga memiliki karakter yang progresif dalam hal:

- 1) Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses untuk menjadi (*law in the making*).
- 2) Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global.
- 3) Menolak *status-quo* manakala menimbulkan dekadensi suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

Dikaitkan dengan spirit hukum progresif yang dimaksudkan untuk membebaskan tipe, cara berpikir, asas dan teori serta pembebasan atas

¹⁹ *Ibid*, hal 15-16

penyelenggaraan *administration of justice*, maka karakter hukum progresif yang berwatak “progresif” menduduki posisi penting, karena pembebasan ini jelas tidak mungkin terjadi, manakala masih memandang hukum sebagai sesuatu yang absolute, tidak peka terhadap perubahan, dan berpihak kepada status quo.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59.

dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²³ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 158

²² Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal 385.

²³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23.

bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁵

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang

²⁴ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal . 82-83.

²⁵*Ibid*, hal 95.

disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Penelitian ini tidak menggunakan sampel sebagai bahan penelitian melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Penggunaan data sekunder sebagai data mentah digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai data tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian

deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Proses peradilan Pidana, Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Restorative Justice, Tinjauan Umum Lembaga Masyarakat, Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) urgensi restorative justice untuk problematika masyarakat Indonesia, (2) metode Kepolisian dalam menggunakan konsep restorative justice pada proses penyidikan, (3) implikasi optimalisasi Kepolisian dalam menerapkan restorative justice dengan problematika lembaga masyarakat.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Proses Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. atau dengan kata lain bekerjanya institusi Kepolisian, institusi Kejaksaan, institusi Kehakiman, hingga diakhiri institusi Lembaga Pemasyarakatan. yang mempunyai tujuan dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*Prevention Of Crime*) baik jangka pendek, yaitu resosialisasi kejahatan, jangka panjang, yaitu pengadilan kejahatan serta jangka panjang, yaitu kesejahteraan sosial.

Proses adalah perubahan peristiwa dan lain-lain dalam perkembangan sesuatu perkara dalam pengadilan.²⁶ Peradilan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, mengenai tugas negara dalam rangka menegakkan keadilan guna mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.²⁷

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan Kesembilan, 1997, hal 325

²⁷ Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, Bandung: PT Angkasa. 1996, hal 240

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu²⁸ sedangkan roeslan saleh menyatakan pidana adalah reaksi delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Proses peradilan pidana adalah runtunan atau rentetan yang menunjukkan mekanisme atau cara kerja untuk mencari dan mendapatkan suatu pembenaran dalam suatu perkara pidana.

Proses peradilan pidana agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya kerjasama atau koordinasi masing-masing Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Masyarakat. Peradilan pidana di Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada Kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada

²⁸ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Jakarta: Pustaka Magister, 2002, hal 7

hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Hakim, Kejaksaan, dan Kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan kewenangan-kewenangan dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut, hendaknya memegang kuat asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah, berdasarkan asas praduga tak bersalah maka setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau diperiksa di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁹

Adanya asas praduga tak bersalah tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal tersebut pada prinsipnya juga sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.³⁰

Dalam menjelaskan pengertian sistem hukum, Lawrence M. Friedman mempertimbangkan banyak faktor (sudut pandang), antara lain substansi, struktur, dan budaya hukum. Karena ruang lingkup materi hukum acara pidana hanya terbatas pada aspek isi, Sistem Peradilan Pidana akan memiliki cakupan yang lebih luas dari

²⁹ S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal 1.

³⁰ *Ibid*

hukum acara pidana. Sementara itu, Sistem Peradilan Pidana terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dilihat dalam suatu sistem tidak hanya dilihat dari apa yang diatur secara terbuka dalam buku-buku dan aturan-aturan tertulis lainnya, tetapi juga dilihat dari bagaimana konteks dan realitasnya diatur.³¹

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memerangi kejahatan, dengan tujuan mencegah orang menjadi korban, menyelesaikan perkara pidana sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan mereka yang melakukan kejahatan telah dihukum, dan memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak melakukannya lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana disini adalah untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan dengan cara menyelesaikan permasalahan dan kasus yang timbul agar masyarakat merasa aman dan berusaha untuk mencegah agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali, baik oleh pelakunya. dan oleh pelakunya sendiri yang lain.³²

B. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum

³¹ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*. Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar. Penerjemah wisnu basuki. PT Tata Nusa. Jakarta, 2001, hal 9

³² H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta. Restu Agung. 2007, hal 3.

Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.³³ Menurut Satjipto Rahardjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁴

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.³⁵

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.³⁶

Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting,

³³ Warsito Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005, hal 3

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 2009, hal 111

³⁵ *Ibid*, hal 117

³⁶ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006, hal 17

sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.³⁷ Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian

³⁷ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000, hal 453

tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan.

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

C. Tinjauan Umum Restorative Justice

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pembedaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan terarah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik³⁸ dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.³⁹ *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative Justice* berikut ini:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilanrestoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakanyang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal inidilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yangberkepentingan).

³⁸ E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hal. 360.

³⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hal 53.

- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).
- c. Howard Zehr : *Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan);⁴⁰
- d. *Burt Galaway dan Joe Hudson : A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : “first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate*

⁴⁰ Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, 1990, hal 181.

active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.(Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama,kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri;kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan menggantik kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu);⁴¹

e. *Kevin I. Minor dan J.T. Morrison : Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.*(Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan);⁴²

f. *Tony Marshall : Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan

⁴¹ *Ibid*

⁴² Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996, hal 117.

restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan);⁴³

- g. B.E. Morrison : *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).⁴⁴
- h. Muladi : Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang

⁴³ Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hal 8.

⁴⁴B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001, hal 195

sama dan komitmen untuk melibatkan pelakudan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampakkejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi;

- i. Bagir Manan : Secara umum pengertian *restorative justice* adalahpeneataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku,korban, maupun masyarakat.⁴⁵

Dalam prosesnya *restorative justice*berkaitan erat dengan penerapan *Empowerment*, yang terdapat beberapa pengertian, diantaranya adalah:

- a. Barton: “*the action of meeting, discussing and resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional needs. To him, empowerment is the power for poeple to choose between the different alternatives that available to resolve one’s own matter. The option to make such decisions should be present during the whole process*”(Pemberdayaan sebagai tindakan untuk melakukan pertemuan, membahasdan menyelesaikan masalah peradilan pidana dalam rangka memenuhikebutuhan materi dan emosi. Pemberdayaan adalah kekuatan bagi oranguntuk memilih antara berbagai alternatif yang tersedia untukmenyelesaikan masalahnya sendiri, dan keputusan untuk memilih itutersedia dalam proses Restorative Justice).

⁴⁵ Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006, hlm. 3

- b. Van Ness and Strong: *The genuine opportunity to participate in and effectively influence the response of the offence.* (Pemberdayaan adalah kesempatan yang sesungguhnya / sejati untuk berpartisipasi dan secara efektif memberi pengaruh dalam menghadapi kejahatan).
- c. To Zehr: *Being empowered means for victims to be heard and to have the power to play a role in the whole process. It also means that victim have the opportunity to define their own needs and how and when those needs should be met.* (Diberdayakan berarti korban didengar dan memiliki kekuatan untuk berperan dalam seluruh proses. Ini juga berarti bahwa korban memiliki kesempatan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri dan bagaimana serta kapan kebutuhan tersebut harus dipenuhi).
- d. Larson and Zehr: *Explain empowerment as the power to participate in the case but also as the capacity to identify needed resources, to make decision on aspects relating to one's case and to follow through on those decision.* (Pemberdayaan sebagai kekuatan untuk berpartisipasi dalam kasus tersebut tetapi juga sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, untuk mengambil keputusan pada aspek yang berkaitan dengan kasus seseorang dan untuk menindak lanjutikan keputusan tersebut).
- e. Toews and Zehr: *Describe victim empowerment as a possibility to be heard, to tell one's story and to articulate one's needs.* (Pemberdayaan digambarkan sebagai kemungkinan korban untuk didengar, untuk menceritakan kisahnya dan mengemukakan kebutuhannya).

- f. Bush and Folger: *Define empowerment as an experience of awareness of the own self-worth and the ability to deal with difficulties.* (Pemberdayaan diartikan sebagai kesadaran terhadap pengalaman dirinya sendiri dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan).⁴⁶

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice* yaitu: *The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace.* Berdasarkan statement di atas, tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah:

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara.

⁴⁶ Ivo Aertsen dkk, *Restorative Justice and The Active Victim :Exploring the Concept of Empowerment.* TEMIDA Journal, Vol.5 No.9, Maret 2011, hal 8-7.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoma merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa:⁴⁷

“Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan”.

⁴⁷ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni Bandung, 2004.

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.⁴⁸

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradab.⁴⁹

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan, pembinaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraman. Konsep penjeraman ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum,

⁴⁹ Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012, hal. 1.

sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- 2) Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, Lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I;
- 2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A;
- 3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B.

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

E. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam

Munculnya konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh *fiqh jinayah*.⁵⁰ Dalam al-Qur'an yang didasarkan nilai-nilai wahyu pada konsep masyarakat madani, cara penyelesaian masalah yang menyangkut di antara individu lebih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan antar umat muslim. Memafkan lebih baik dari bentuk balas dendam. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an surah an-nisa ayat 149:

إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا



Artinya: Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikan atau memafkan suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

Disebutkan di dalam al-Quran bahwa penyelesaian perkara pidana pada konsep hukum Islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan digunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep inilah yang diimplementasikan dalam konsep *Restorative justice*.⁵¹

⁵⁰ Rocky Marbun, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017, hal 202

⁵¹ Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism, 2016, hal 42

Dalam *restorative justice* sistem penyelesaian perkara sebenarnya berada pada jalur tindakan preventif. Dengan usaha penyelesaian antar korban dan pelaku serta keluarga korban dan pelaku. Pada dasarnya pendekatan *restorative justice* memiliki sejumlah cara antara lain yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf dan pendekatan penyesalan yang tulus. Kebijakan implementasi langkah preventif dalam Islam, sudah ada diterapkan pada jarimah *qisas* dan *diyat* (tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiyaan) kategori tindak pidana ini jika di dalam hukum pidana Indonesia termasuk pidana berat yang tidak bisa dilakukannya upaya perdamaian.

Menyelesaikan kasus dalam non legitasi dapat dilakukan dengan dasar pikiranmasing-masing pihak yang berkaitan juga dapat mengikut sertakan orang ketiga atauhakam. Hakam berperan sebagai penengah, mendamaikan dari kedua belah pihak atau lebih pihak yang sedang mempunyai kasus. Menyelesaikan kasus dengan cara baik-baik adalah institusi yang sudah lama tertanam pada masyarakat arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, teori tersebut diperkuat dengan ajakan untuk senantiasa mendatangkan perdamaian dan harmoni kepada masyarakat.⁵²

Secara filosofis, *restorative justice* memiliki korelasi dengan konsep *diyat* dalam sistem hukum pidana Islam jika dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan Islam adalah *al-istiadah* (restoratif) sebagai metode merespons tindak

⁵² Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor.2, 2015, hal.126.

pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum diyat sebagai hukum pengganti *qisas*.

Hukum Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman yaitu pidana persamaan, permaafan dan *diyat*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam mengenal dua model penyelesaian perkara yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian dengan jalur litigasi mengharuskan penyelesaian perkara dilakukan dengan pihak yang berwajib sementara jalur nonlitigasi merupakan jalur penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan perdamaian tanpa adanya dendam. Cara non-litigasi ini yang dekat dengan *restorative justice system*.

Hadist yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Amr bin Syuaib yang artinya:“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbanya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*qisas*), mereka dapat membunuhnya, jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil *diyat* (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali”.

Hadist ini mengindikasikan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam rangka menjaga perdamaian dan kearifan. Pada dasarnya terdapat relevansi antara *Restorative justice system* dengan hukum Islam. Doktrin permaafan dalam hukum Islam dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian perkara tanpa harus terburu-buru membawa perkara tersebut ke pengadilan. Namun dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia saat ini yang

telah menerapkan *Restorative justice System* telah sejalan dengan nafas hukum Islam yang mengedepankan perdamaian dan maafan.

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.⁵³

Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setia perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat). Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman *qisas* dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan *ta'zir*. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented* jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan *offender oriented*, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami

⁵³ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007, hal 204.

juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif.

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legal justice*, tetapi juga mempertimbangkan *social justice*, individual *justice* dan juga *moral justice*. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas *legal justice*. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencedera rasa keadilan dimasyarakat. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak oportunitas. Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok.

Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-adalah al-fardiyyah*) dan keadilan sosial (*al-adalah al-ijtimaiyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 121.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensitas Restorative Justice untuk Problematika Pemasarakatan Indonesia

Hukum pidana telah lama berkembang suatu pendekatan atau tradisi dalam penanggulangan kejahatan, yaitu pendekatan atau tradisi pembalasan terhadap pelaku kejahatan (baca: retributif). Menurut Sri Wiyanti Eddyono, dalam pendekatan retributif penyelesaian kasus dilakukan dengan penghukuman terhadap si pelaku. Adapun asumsi-asumsi yang dipakai didasarkan pada asumsi hukum yang netral, karena prinsip netralitas dan objektivitas hukum menjadi pertimbangan yang dominan, maka keadilanpun ditimbang secara netral dan objektif.⁵⁵

Dalam retributivisme tidak terdapat tempat bagi pandangan-pandangan pribadi, terutama dari korban, mengenai pidana dan pembedaan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena menurut teori retributif tindak pidana atau kejahatan diberikan pengertian sebagai perbuatan melawan (hukum) negara. Sebagai konsekuensinya maka negara, yang merepresentasikan diri sebagai korban tindak pidana, mempunyai kewenangan mutlak untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Adapun kerugian dan penderitaan para korban sudah dianggap tercermin dalam ancaman sanksi pidana terhadap pelaku.

⁵⁵ Sri Wiyanti Eddyono, *Keadilan Untuk Perempuan Korban*, Kompas, 17 Desember 2007, hal 36.

Dikalangan ahli hukum pidana, retributif dikenal sebagai teori yang pertama kali muncul untuk memberikan argumentasi mengenai perlu dan pentingnya sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana. Bahkan oleh Mirko Bagaric dan Kumar Amarasekara dikatakan bahwa *retributivism has been the dominant theory of punishment in the Western world for the past few decades.*

Sampai sekarangpun teori retributive seringkali muncul mengemuka dalam setiap pembicaraan mengenai pidana dan ppidanaan, khususnya ketika orang mencoba memberikan jawaban dari pertanyaan: mengapa hukum (sanksi) pidana dibutuhkan atau perlu digunakan dalam penanggulangan tindak pidana? Menurut Sholehuddin, meskipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori retributif memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggung jawab pelaku, retributivisme tidak mungkin dihilangkan sama sekali.⁵⁶ Begitu pula pendapat Gerber dan Mc Anany yang mengatakan, bahwa meskipun teori retributif tidak lagi populer, teori ini tidak tersingkirkan seluruhnya. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, masyarakat mengakui bahwa sejauh apapun sanksi bergerak ke arah rehabilitasi, tetap saja harus ada ppidanaan.⁵⁷

Bagi penganut teori retributif, satu-satunya alasan pembenar adanya ppidanaan adalah si pelaku memang pantas atau layak dijatuhi pidana karena secara moral patut dipersalahkan telah melakukan tindak pidana. Jadi teori retributif

⁵⁶ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 28.

⁵⁷ Rudolph J. Gerber, et al, *Philosophy of Punishment dalam : The Sociology of Punishment*, John Wiley and Sons Inc., New York, 1970, hal 358

mendasarkan pemidanaan terhadap pelaku pada tuntutan moral yang harus dipenuhi. Menurut penganut teori retributif tersebut aturan hukum memang berkaitan dengan persoalan moral.

Hal itu tampak dengan jelas dari unsur-unsur fundamental yang melandasi teori tersebut, yaitu:

- a) Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan;
- b) Kewajiban moral untuk menghukumpun secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama;
- c) Demi keadilan retributif, maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan;
- d) Dasar moral pembenaran hukuman ialah bahwa hukuman merupakan ” pemulihan” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pula ” hak ” dari pelaku kejahatan.

Dalam teori retributif terdapat prinsip bahwa pemidanaan merupakan suatu keharusan karena orang telah melakukan tindak pidana. Dari prinsip tersebut nampak terlihat bahwa pemidanaan dalam pandangan retributif merupakan pembalasan atas tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku. Meskipun demikian, menurut Immanuel Kant retributisme berbeda dengan pembalasan dendam karena dalam retributisme hukuman bukan merupakan suatu fungsi subjektif dimana pihak korban dapat

bertindak sendiri untuk menghukum pelaku. Dalam hal ini penghukuman harus dilakukan oleh pengadilan.⁵⁸

Pengaruh pandangan retributif tersebut di atas dapat dilihat dari jenis sanksi pidana yang dirumuskan dalam KUHP. Pasal 10 KUHP merumuskan bahwa jenis sanksi pidana terdiri dari:

- 1) Pidana Pokok, yang terdiri dari:
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana Denda;
 - e. Pidana Tutupan (dimasukkan menjadi salah jenis pidana pokok berdasar UU No. 20 Pnps tahun 1946)
- 2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari:
 - a. Pencabutan HakHak tertentu;
 - b. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
 - c. Pengumuman Putusan Hakim.

Dilihat dari substansi sanksinya, jenis sanksi pidana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP tersebut di atas bersifat offender oriented. Sanksi pidana dalam KUHP tersebut merepresentasikan bentuk tanggung jawab pelaku kepada negara dan

⁵⁸ Immanuel Kant, *The Doctrine of Virtue* (translate by MJ. Gregor), University of Pennsylvania Press, Pennsylvania, 1964, hal 130

tidak ada satupun dari jenis sanksi pidana tersebut yang dapat dipakai sebagai sarana untuk memulihkan penderitaan korban tindak pidananya.

Sanksi pidana yang dirumuskan berdasarkan paradigma retributif cenderung akan memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana. Menurut paradigma retributif sanksi pidana yang bersifat/bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana tidaklah salah karena sanksi pidana memang dikenakan kepada pelaku sebagai pembalasan atas perbuatan salahnya terhadap korban. Dalam paradigma retributif, korban dianggap sudah diwakili oleh negara (termasuk dalam hal rasa keadilannya), sehingga ketika negara (melalui aparat penegak hukumnya) menjatuhkan sanksi kepada pelaku, maka hal tersebut dianggap sudah memberikan keadilan pada korban. Tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang didasarkan pada aturan hukum yang berbasis paradigma retributif juga dianggap sebagai mewakili kepentingan korban untuk menyelesaikan perkara. Proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem hukum yang didasarkan pada paradigma retributif tidak pernah melibatkan korban secara signifikan. Berangkat dari uraian di atas bahwa sanksi pidana dan proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem hukum pidana yang didasarkan pada paradigma retributif bersifat kurang, bahkan tidak memperhatikan kepentingan korban melainkan lebih mementingkan kebutuhan negara agar warganya tertib hukum dan kepentingan aparat untuk melaksanakan kewenangannya dalam menegakkan hukum, maka keadilan yang dihasilkanpun hanyalah keadilan normatif atau keadilan prosedural, bukan keadilan yang substantif.

Terlepas dari teori yang mendasarinya, penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menyelesaikan kasus menurut pandangan retributisme dalam perkembangannya mulai ditentang oleh ahli hukum pidana itu sendiri dengan memunculkan berbagai pendapat atau pemikiran mengenai penggunaan sarana alternatif dalam penanggulangan tindak pidana. Salah satu pandangan atau pemikiran yang mencoba memberikan alternatif lain dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pidana tersebut adalah keadilan restoratif. Pemikiran alternatif ini disebut dengan istilah keadilan restoratif karena memusatkan perhatiannya pada upaya restorasi atau memperbaiki/memulihkan kondisi atau keadaan yang rusak sebagai akibat terjadinya tindak pidana. Adapun yang akan direstorasi/diperbaiki/dipulihkan adalah korban, pelaku tindak pidana, serta kerusakankerusakan lain akibat tindak pidana dalam masyarakat.

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik⁵⁹ dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.⁶⁰ *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*).

Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif adalah *viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a*

⁵⁹ E Utrecht, *Op.Cit*, 1994, hal. 360.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, 1986, hal 53.

search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance. (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan),⁶¹

Sedangkan menurut Burt Galaway dan Joe Hudson : *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.* (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan menggantikan kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).⁶²

⁶¹ Howard Zehr, *Op.Cit*, 1990, hal 181.

⁶² *Ibid*

Pemikiran alternatif pemidanaan melalui restorative justice ini bila diimplikasikan dengan kondisi pemasyarakatan Indonesia menjadi sebuah konsepsi ideal dengan status urgensi yang tinggi melihat realitas yang terjadi pada pemasyarakatan Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, pembinaan narapidana secara kelembagaan sudah dimulai sejak jaman pemerintahan Kolonial Belanda. Pada saat itu penjara sebagai bentuk pembalasan, demi menghindari upaya penghukuman yang tidak manusiawi kemudian sistem pemenjaraan bergeser ke sistem pemasyarakatan.⁶³

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia merupakan perwujudan dari pergeseran fungsi pemidanaan yang tak hanya sebagai penjaraan, akan tetapi juga memuat suatu usaha rehabilitasi dan juga Reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan guna mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar siap Kembali ke masyarakat. Lewat Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat Lapas dimana Lembaga ini berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.⁶⁴

Dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia seseorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga pada proses pembinaan tidak boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat. Artinya seorang narapidana masih tetap menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, sehingga dalam proses Pembinaan harus memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk membangun pribadi dan

⁶³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hal 85

⁶⁴ Budiyono, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi*, Vol. 9 No. 3, 2009, hal 222

budi pekertinya demi membangkitkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat.⁶⁵

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian penting dalam system pemasyarakatan yang berfungsi sebagai media/tempat petugas lapas dalam melakukan pembinaan narapidana. Munculnya permasalahan dalam lapas bukan semata mata diakibatkan oleh kesalahan dan kekliruan dalam penanganan yang dilakukan petugas lapas, namun hal itu terjadi secara kompleks antara system dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh keterbatasannya.⁶⁶ Problematika yang ada dalam Lapas salah satunya adalah adanya kelebihan kapasitas. Data di Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) menunjukan seluruh Lapas/Rutan di Indonesia mempunyai kapasitas 135.561 narapidana, pada November 2021 jumlah narapidana yang ada sebanyak 266.828.⁶⁷

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) terkait kepadatan dalam Lembaga pemasyarakatan mendefinisikan kepadatan umumnya mangacu pada tingkat hunian dan kapasitas penjara. Dengan rumus sederhana ini, kepadatan mengacu pada situasi dimana jumlah tahanan melebihi kapasitas resmi penjara. Tingkat kepadatan didefinisikan sebagai bagian dari tingkat hunian di atas

⁶⁵ Dony Michael, *Penerapan Hak Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusti Sumatra Utara Ditinjau dari Persepsi Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Hukum, No :740/AU/P2MI-LIPI, April 2016, hal 251

⁶⁶ Ruli Novian (ICJR), *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Intstitute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2018, hal 1

⁶⁷ Satria Nenda Eka Saputra & Muridah Isnawati, *Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 6 No. 1, Juli 2022, hal 54

100 persen.⁶⁸ Jika menggunakan rumus dari UNODC maka tingkat kepadatan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah dapat digolongkan telah mengalami kepadatan dalam lapas.

Dampak dari kepadatan dalam lapas ini menimbulkan permasalahan permasalahan yang baru seperti dalam kasus yang terjadi pada November 2017 dimana kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas II A Permisan di Nusa Kambangan yang menimbulkan 3 orang koerban luka luka dan 1 orang meninggal dunia. Kemudian juga kasus Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak, Provinsi Riau mengalami kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya bangunan Rutan tersebut pada november 2019. Tak ketinggalan Lapas kasus yang terbaru adalah pada tanggal 22 September 2021, kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas tangerang, Banten, akibat overcrowded dalam Lembaga Pemasyarakatan menewaskan setidaknya 49 orang narapidana dan menyebabkan lebih dari 70 orang lainnya terluka.⁶⁹

Sistem Pemasyarakatan merupakan gagasan dari Suhardjo tentang hukum sebagai pengayoman, yang dicetuskan pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa dibidang hukum di Universitas Indonesia, kutipan pidato tersebut menjelaskan, “dibawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ BBC News, 2021, *Kebakaran Lapas Tangerang: Dua Napi Meninggal di RS dalam sehari, Korban Tewas Bertambah Lagi Menjadi 48 Orang*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58471610>, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2024

membina narapidana, maka tujuan pidana kami rumuskan: disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.”⁷⁰ Dari pidato Suharjo ini tersirat mengenai system pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu bentuk keadilan yang bertujuan untuk tidak hanya berorientasi pada cara melindungi kepentingan masyarakat saja tetapi juga memikirkan mengenai perlindungan kepentingan terpidana sebagai warga yang berguna di masyarakat.

Sejak diterapkannya sistem pemasyarakatan di Indonesia, kini mulai muncul permasalahan permasalahan dalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan banyaknya narapidana yang masuk Lapas. Pada saat ini permasalahan yang menjadi momok dalam sistem pemidanaan pemasyarakatan adalah Kelebihan Kapasitas dalam lapas (*Overcrowded* Lapas). Kondisi kelebihan penghuni merupakan situasi di mana ada kelebihan kapasitas di lapas/rutan atau Ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang yang tersedia.

Masalah *overcrowding* sendiri dipengaruhi oleh banyaknya narapidana yang menempati Lapa-Lapas di Indonesia, dari angka penghuni lapas yang tinggi akan membuat petugas kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah penghuni lapas sehingga didapati permasalahan mengenai tidak optimalnya program pembinaan, menurunnya kualitas layanan, meningkatnya potensi gangguan keamanan seperti

⁷⁰ Soehardjo, *Pidato pada tanggal 5 Juli 1963 dalam penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum di Universitas Indonesia*, diterbitkan kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementerian Kehakiman, 1994, hal 21

perkelahian dan kekerasan. kondisi semacam ini menyita banyak peneliti untuk melakukan penelitian terkait factor penyebab terjadinya *Overcrowding*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* memperoleh kesimpulan terkait beberapa factor yang menjadi pemicu *overcrowding* di lapas yang ada di Indonesia yaitu Politik pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan, Pemidanaan eksekutif terhadap kejahatan ringan , Kejahatan tanpa korban, Penahanan pra persidangan yang berlebihan, Prosedural administrasi, Asimilasi dan reintegrasi yang tidak teroptimalkan, Minimnya akses tersangka/terpidana kepada advokat untuk menghindari mereka dari jerat eksekutif penahanan dan pemenjaraan, dan Masalah kelembagaan, sumberdaya manusia, dan sarana prasarana dari dirjenpas hingga UPT Pemasarakatan juga menjadi factor pendorong terjadinya *Overcrowding* di Lapas.⁷¹

Jika melihat secara objektif penyebab *overcrowding* dalam Lapas bukan semata mata dipicu dari kurangnya ketersediaan bangunan Lapas atau meningkatnya tren kejahatan, melainkan karena adanya kesalahan dalam substansi hukum pemidanaan. Dalam sistem pemasarakatan yang merupakan bagian substansi system peradilan pidana diibaratkan sebagai bentuk dari tempat pembuangan akhir. Sebagai contoh Lapas tidak bisa menolak pelaku yang sudah dijatuhi putusan oleh pengadilan untuk ditempatkan di Lapas A. pada dasarnya lapas lah yang terkena dampak dari eksekusi yang dilakukan oleh penegak hukum, dan juga lapas lah yang tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan yudikasi. Sehingga lapas tidak dapat melakukan

⁷¹ Ruli Novian (ICJR), *Op.Cit*, Intstitute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2018, hal 147

intervensi terhadap sistem peradilan pidana sejak dari awal dan juga ditambah adanya kebiasaan terkait gemarnya penegak hukum dalam menjatuhkan hukum pidana penjara karena berangkapan pidana adalah ruang yang cocok sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan si pelaku. Adanya legislasi peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana justru memberikan respon tidak sesuai dengan konteks yang terjadi saat ini. Pengaruh ketergantungan kepada penggunaan hukum pidana penjara dapat dilihat dari semua ketentuan legislasi di Indonesia yang mayoritas ketentuan pidananya menggunakan hukuman pidana penjara. Hal ini menandakan adanya ketergantungan baik secara penerapan maupun system bergantung pada pidana penjara. Kesalahan dalam Kebijakan legislasi ataupun kebijakan pidana harus direspon secara komprehensif oleh pihak legislatif, eksekutif serta yudikatif Negara untuk mengevaluasi terkait ketentuan hukum pidana yang tidak lagi bergantung kepada hukum pidana dan penggunaan pidana penjara sebagai bentuk upaya terakhir.

Secara filosofis upaya perbaikan/penyembuhan tersebut dilakukan tidak dengan melihat ke belakang, yaitu tindak pidana yang telah terjadi, sebagai dasar pembedanya. Restorasi/perbaikan/penyembuhan tersebut dilakukan agar dimasa yang akan datang dapat terbangun suatu masyarakat yang lebih baik. Selain istilah keadilan restoratif, istilah-istilah lain juga dipakai untuk menunjuk pada ide yang sama mengenai cara atau sarana alternatif dalam penanggulangan tindak pidana tersebut, seperti: *”relational justice, positive justice, reintegrative justice, communitarian justice, dan redemptive justice”*.

Penting dilakukan upaya dari pemerintah terkait kondisi ini. Mengingat pada dasarnya system pemasyarakatan ini bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya sehingga dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana agar dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat. Perkembangan kebijakan hukum yang sudah dilakukan pemerintah mulai dari:

- 1) Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara pidana;
- 2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 4) Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integritas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19.
- 5) Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di lingkungan peradilan umum.

Restorative Justice sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaan Restorative Justice dalam sistem

peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. Tingkatan restorative justice di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah Agung (MA) mengadopsi, menganut, dan menerapkan pendekatan atau konsep restorative justice, sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan merupakan pengadilan tertinggi di negara ini. Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakimanya itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kasus secara efektif, hakim harus menggunakan strategi atau gagasan keadilan restoratif, karena hal ini sesuai dengan etos pancasila negara Indonesia, nilai-nilai hukum umum, dan keyakinan agama. Petunjuk lain adalah bahwa gagasan keadilan restorative tidak hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA).

Dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP, Konsep Restorative Justice bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan yang diatur menurut Pasal 205 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dimana perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana

ringan adalah perkara yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan minimal 3 (tiga) bulan dan atau denda sebesar Rp7.500; (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan. Hal ini mencakup pelanggaran seperti buang sampah sembarangan, penghinaan ringan, pencurian ringan, penganiayaan ringan, perusakan ringan, penggelapan ringan, dan lainnya.⁷²

Salah satu contoh kasus penerapan Restorative Justice yang ada di Indonesia adalah saat seorang suami bernama Muhammad Arham yang nekat mencuri motor demi bisa membiayai persalinan istrinya. Pria tersebut ditahan selama dua bulan karena mencuri motor milik seorang pedagang sayur untuk membiayai persalinan istri. Motor tersebut digadaikan oleh pelaku seharga Rp 1,5 juta. Dengan menggunakan metode Restorative Justice, kasus tersebut berakhir dengan damai. Muhammad Arham dibebaskan setelah pedagang sayur memaafkannya. Selain itu, terdapat kasus lain yang menggunakan Restorative Justice. Seorang buruh sadap karet di Kabupaten Mesuji dibebaskan dari perkara pencurian 1,5 getah karet beku senilai Rp 500.000.⁷³

Pidana kerja sosial juga merupakan hal yang sejalan dengan Restorative Justice. Isu fundamental tentang nilai-nilai merupakan titik temu yang paling jelas antara pekerjaan sosial dan Restorative Justice. Selain itu, tujuan utama keduanya serupa, yaitu membantu membangun dan memelihara kesehatan individu, hubungan, dan komunitas. Restorative Justice menawarkan kerangka kerja dan praktik untuk

⁷² R. Rahaditya, dkk. *Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2 Desember 2023, hal 2161

⁷³ *Ibid*, hal 2162

memperbaiki hubungan yang telah rusak, dengan fokus terutama pada kebutuhan dan kewajiban manusia. Pekerjaan sosial menawarkan keterampilan dan struktur yang sangat membantu praktik dan gagasan ini.

Pidana kerja sosial dapat menjadi strategi yang berhasil untuk pembaharuan hukum pidana dengan memperkuat elemen Restorative Justice dalam sistem hukum pidana Indonesia. Narapidana yang terlibat dalam pidana kerja sosial memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam upaya untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum.

Namun, perlu dicatat bahwa keterlibatan subsistem peradilan pidana sangat penting untuk keberhasilan pembaharuan pidana melalui pidana kerja sosial. Tanpa partisipasi subsistem peradilan pidana yang memadai, implementasi pidana kerja sosial tidak akan dapat mencapai tujuannya untuk memperkuat aspek rehabilitasi, reintegrasi, dan Restorative Justice dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁷⁴ Selain pidana kerja sosial terdapat pidana denda. Pidana denda adalah salah satu jenis pidana pokok dalam sistem pidana Indonesia yang diancamkan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seorang pelaku karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

Pidana denda dibayarkan oleh terpidana dan jumlahnya ditentukan hakim berdasarkan pertimbangan dan tuntutan dari jaksa. Apabila pidana denda tidak

⁷⁴ J.I. Rafsanjani, dkk. *Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 23 No 2, 2023, hal 222

dibayarkan secara penuh dalam waktu yang telah ditentukan, maka pidana denda tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.⁷⁵

Penggunaan keadilan restoratif dapat meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan peran penegakan hukum terhadap tindak pidana yang memerlukan proses yang cukup panjang dan serius dibandingkan penegak hukum harus turut serta melakukan proses alur sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana-tindak pidana yang memberikan kerugian sangat kecil. Faktanya adalah angka kriminalitas yang tinggi di Indonesia menyebabkan kekuatan Lembaga penegakan hukum di Indonesia juga harus turut mengimbangnya. Ketika penyelesaian tindak pidana ringan dan/atau tindak pidana yang kerugiannya kecil (tidak memenuhi minimal kerugian Perma) maka akan memberikan dampak pada penyelesaian tindak pidana yang cepat dan tidak perlu memerlukan alur proses yang cukup panjang sampai berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Antrian pada pengadilan negeri yang begitu penuh dan Panjang menyebabkan Restorative Justice sebagai salah satu kelebihan untuk dipertimbangkan dalam bentuk mengurangi pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

Konsep restorative justice sebagai formula mengatasi problematika pemasyarakatan Indonesia dianggap relevan dengan sebuah teori hukum progresif. Gagasan hukum progresif dikampanyekan oleh Satjipto Raharjo yang pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan

⁷⁵ Aisah. *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*, Lex Crimen, Vol. IV No. 1, Januari-Maret 2015, hal 219

perilaku (*rules and behavior*). Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.⁷⁶ Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

B. Metode Kepolisian dalam Menggunakan Konsep Restorative Justice pada Proses Penyidikan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, Vol. 1 No. 1, April 2005, hal. 5

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Peran Polisi secara umum dikenal sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pemidanaan. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, polisi selalu bercengkrama dan kontak langsung dengan masyarakat sebagai obyek dari tugas pemolisian, artinya dimana ada masyarakat disitu ada polisi yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimasyarakat dari segala bentuk kejahatan mulai dari antisipasi atau pencegahan sampai kepada penindakan terhadap suatu kejahatan.⁷⁷

Fungsi Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah “salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

⁷⁷ Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Jakarta, 2014, hal 175

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Oleh karena itu di dalam rangka penegakan hukum (*Law Enforcement*), Kepolisian mempunyai tugas penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang merupakan implementasi dari fungsi Kepolisian tersebut dan amanat dari Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap suatu perkara pidana pada sub sistem penyidikan oleh Kepolisian tidak selalu mudah untuk dilakukan.⁷⁸

Lembaga Kepolisian dalam hal ini secara penuh memiliki peran sebagai ujung tombak dalam upaya penegakan hukum khususnya pada tindak pidana yang mempunyai tugas dan kewenangan atas suatu perbuatan tersebut perlu dihentikan proses penyelesaian perkaranya atau perlu adanya tindak lanjut dalam proses peradilan tindak pidana dengan alasan-alasan tertentu. Aturan perundang-undangan yang menjadi latar belakang atas upaya tersebut ialah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi; “Untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Sedangkan pada ayat (2) dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya para penyidik dari

⁷⁸ *Ibid*, hal. 176

kepolisian memiliki kewenangan melakukan upaya diskresi untuk menentukan tindakan yang selanjutnya akan dilakukan. Secara sederhana, dalam memahami konsep diskresi pada kepolisian ialah memahami bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan pada hukum atas dasar situasi dan kondisi, serta menurut pertimbangan dan keputusan hati nurani secara pribadi demi kepentingan umum.⁷⁹

Kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi selaku institusi negara selaku pejabat publik dalam hal penegakan hukum (Law Enforcement) sudah tak asing lagi, akan tetapi pada saat seorang penyidik menangani suatu proses perkara pidana, terkadang seorang Penyidik Kepolisian dihadapkan kepada suatu masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien untuk dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan (P21) ke Penuntut Umum Kejaksaan, dan selanjutnya ke tahap Pengadilan untuk diputus oleh Hakim. Mengingat hal tersebut, maka manfaat diskresi dari Kepolisian ini adalah menjadikan pelaksanaan kebijakan yang didasari oleh profesionalisme dalam bekerja dari Kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan suatu pelayanan, pembinaan serta pengayoman kepada masyarakat luas secara umumnya dan menegakkan hukum secara khususnya dari Polisi lebih efektif dan efisien.

Tindakan penyidik menurut penilaiannya sendiri untuk menentukan suatu perkara lanjut ke Pengadilan atau diselesaikan secara kekeluargaan atau dapat juga

⁷⁹ Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peran Polri*, CV. Wanthy Jaya, Jakarta, 2000, hal. 2.

diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan keluasannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Jadi diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum.

Diskresi polisi merupakan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Selanjutnya menurut Faal “apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata Kepolisian, maka istilah menjadi diskresi penyidik”. Adapun yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Jadi, diskresi dikaitkan dengan Kepolisian dan penyidik adalah suatu kebijaksanaan penyidik berdasarkan kekuasaan (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan penilaiannya sendiri.⁸⁰

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *la police administration*.⁸¹ Dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa tindakan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I adalah sebagai tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi

⁸⁰ Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradanya Paramita, Jakarta, 1991, hal 15-16

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009, hal 28

syarat sebagai berikut; Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan Menghormati hak asasi manusia.

Dalam Pasal 18 ayat (1), Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anggota Polri dalam melaksanakan tugas memiliki apa yang disebut dengan diskresi. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Polri diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan

pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.

Polri menyadari adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap proses peradilan pidana dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum tertentu dapat diselesaikan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku serta melibatkan tokoh masyarakat setempat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Tantangan inilah yang dijawab oleh polri dengan menjadikan musyawarah mufakat (pendekatan restorative justice) sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana untuk menjawab ketidakpuasan masyarakat khususnya kepada polri. Sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana, sekaligus sebagai “penegak hukum jalanan”, masyarakat merasakan adil atau tidak adil penegakan hukum tersebut diawali dari proses yang dilakukan oleh polri. Oleh karenanya, sangat urgen bagi polri untuk menerapkan restorative justice dalam penyidikan perkara-perkara yang ditanganinya agar keadilan bisa dirasakan lebih awal yang pada akhirnya akan makin menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga lebih mudah mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Polri telah melakukan kebijakan-kebijakan internal guna mewujudkan keadilan lebih awal bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa penerbitan beberapa surat, telegram, surat telegram dan peraturan kapolri, yaitu: Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/Sde Ops, tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR. Surat Telegram Kabareskrim

Polri kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimsus dan Direktur Resnarkoba seluruh polda Nomor: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.

Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Polri kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimsus dan Direktur Resnarkoba seluruh polda Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice. Perkap 15/2013 tentang Tata Cara Penanganan Laka Lantas. Perkap 3/2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, sejak Kapolri dijabat oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kapolri memiliki program yang dikenal dengan Program PROMOTER, yang terdiri dari 11 (sebelas) Program Optimalisasi Aksi yang diaktualisasikan ke dalam 61 (enam puluh satu) Program Prioritas. Dalam salah satu Program Optimalisasi Aksi (Program IX; Penegakan Hukum yang Lebih Profesional dan Berkeadilan), terdapat salah satu Program Prioritas Menyelesaikan Perkara-Perkara yang Ringan Melalui Pendekatan Restorative Justice. Tindak lanjut dari Program Prioritas tersebut, Kapolri mengeluarkan dua Surat Edaran (SE), yaitu: SE Kapolri No. SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan. SE Kapolri No. SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Untuk menangani perkara pidana di luar pengadilan, Polri melangkah lebih maju dengan diinisiasinya Perpol. No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam ketentuan Perpol tersebut terdapat

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mekanisme penanganan berdasarkan keadilan restoratif yaitu, sebagai berikut:

1. Syarat materiil

Sebagaimana Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat materiil, meliputi:

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial;
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

2. Syarat formil

Sebagaimana Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa persyaratan formil, antara lain:

- a) Perdamaian antara pihak-pihak dengan perjanjian yang telah ditandatangani kecuali dalam hal kejahatan narkoba;
- b) Untuk memenuhi hak dan kewajiban korban sebagai tanggung jawab pelaku maka dapat dilakukan dalam bentuk penyitaan barang, ganti rugi, penggantian biaya yang timbul dari tindak pidana, dan penggantian kerugian akibat tindak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh korban.

3. Syarat khusus

- a) Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik

Sebagaimana Pasal 8 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

- a. Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah/sedang diunggah, diserahkan dalam bentuk hard copy/soft copy kepada penyidik;
- c. Pelaku meminta maaf melalui video atas konten yang diunggah disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah disebar, selanjutnya diserahkan dalam bentuk hard copy/ soft copy kepada penyidik;
- d. Pelaku mau bekerjasama untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dengan penyidik polri.

b) Tindak pidana narkoba

Sebagaimana Pasal 9 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat khusus penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat penangkapan pelaku ditemukannya adanya barang bukti narkotika dan psikotropika pemakaian 1 hari atau barang bukti tidak ditemukan tetapi hasil tes urine menyatakan positif narkoba;
- c. Tidak sebagai pengedar dan/atau bandar dalam jaringan tindak pidana narkoba;
- d. Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi terpadu;
- e. Dalam penyelidikan lebih lanjut, pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri.

c) Tindak pidana lalu lintas

Sebagaimana Pasal 10 Perpol No. 8 Tahun 2021, intinya menegaskan bahwa syarat khusus penanganan tindak pidana lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

- a. Mengemudikan kendaraan dengan cara dan keadaan membahayakan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

- yang menyebabkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan oleh kelalaian sehingga menyebabkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Mekanisme penerapan restorative justice di Kepolisian sebelum diproses lebih lanjut ke Kejaksaan, yaitu sebagai berikut:⁸²

- 1) Dilakukan analisis administrasi setelah adanya penerimaan permohonan perdamaian antara kedua pihak;
- 2) Apabila permohonan damai secara formil terpenuhi, selanjutnya agar mendapatkan persetujuan maka diajukan kepada atasan penyidik;
- 3) Penetapan waktu untuk para pihak yang berperkara untuk menandatangani pernyataan damai;
- 4) Perjanjian kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak yang berperkara dihasilkan dari pelaksanaan konferensi;
- 5) Pembuatan nota dinas perihal permohonan penghentian perkara yang dilakukan dengan gelar perkara khusus;
- 6) Pelaksanaan gelar perkara khusus;
- 7) Penyusunan dokumen;
- 8) Penerbitan SP3 berdasarkan restorative justice;
- 9) Penerbitan SP3 yang ditandatangani oleh atasan penyidik;
- 10) Pencatatan ke dalam buku register baru B-19.

⁸² H. Arief, & N. Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al-'Adl, Vol.10 No.2, 2018. hal 182

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan restorative justice pada tahapan penyidikan, antara lain:

- 1) Membukakan jalan terhadap hak-hak pihak yang berperkara karena dapat terlibat langsung dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan;
- 2) Tidak adanya kasus yang menumpuk;
- 3) Perkara dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat, dan ringannya biaya karena tidak perlu melalui proses di pengadilan;
- 4) Mengurangi kapasitas di lembaga permasyarakatan;
- 5) Menghindari adanya gugatan praperadilan, ganti rugi, maupun rehabilitasi;
- 6) Mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat;
- 7) Menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- 8) Mencegah tindakan main hakim sendiri;
- 9) Mencegah terjadinya kejahatan di masa depan;
- 10) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
- 11) Menghindari praktek KKN aparat penegak hukum;
- 12) Mencegah timbulnya kejahatan dari pelaku yang tidak puas atas hukuman yang dijatuhkan padanya.

Menurut Bonarsius Saragih, ada 4 (empat) nilai utama yang harus diperhatikan seorang penyidik yang berperan sebagai mediator untuk menerapkan metode pendekatan Restorative Justice dalam usaha penyelesaian perkara pidana yaitu:

1. *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan pada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
2. *Amends* (perbaikan), dimana sangat diharapkan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
3. *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat; dan
4. *Inclusion* (terbuka), yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganan masalahnya.⁸³

Apabila persyaratan materiil, formil serta khusus tersebut sudah dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum. Proses mediasi dalam konferensi antara korban pelaku dan masyarakat yang dimediasi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetap menjadi pilihan para pihak hingga mencapai kesepakatan, tetapi kesepakatan tersebut tetap harus dimintakan putusan pada hakim pengadilan negeri untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara tersebut. Paling penting dalam proses tersebut adalah konsep "*forgive but not forget*" (memafkan, tetapi tidak melupakan). Pendekatan ini dalam penerapan prinsip restorative justice pada proses peradilan

⁸³ Bonarsius Saragih, *Restorative Justice*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2009, hal.37.

pidana harus konkret bahwa meskipun disepakati semua pihak untuk berdamai dan menyelesaikan perkaranya secara damai dalam suatu kesepakatan bersama, tetapi nilai dan norma perbuatan melawan hukum tetap harus divonis oleh hakim bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan bersalah, yang dilarang oleh semua norma yang berlaku, sehingga diputuskan bersalah. Terkait dengan sanksi pidana yang diberikan, dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama apakah penjara selama satu hari, denda, dan hukuman tindakan lain yang sifatnya adil bagi semua pihak.⁸⁴

Suatu proses penyidikan dinilai fair jika memenuhi syarat-syarat: ⁸⁵ (1) pertama, adanya konsistensi penerapan standar-standar terhadap siapa pun dan sepanjang waktu. Artinya, penyidik dalam menerapkan prinsip restorative justice harus mendasarkan pada prinsip "*equality before the law*", nondiskriminatif, tidak tebang pilih serta tidak memihak dalam menangani perkara. (2) Kedua, tidak bias oleh kepentingan pribadi, artinya penyidik dalam menerapkan prinsip restorative justice mampu menempatkan kepentingan umum (para pihak) di atas kepentingan pribadinya, bekerja dengan keikhlasan dan ketulusan. (3) Ketiga, akurasi keputusan yang didasarkan informasi dan fakta yang dapat dipercaya, artinya penyidik harus mampu membuktikan (mengumpulkan bukti) secara ilmiah, tidak mencampurkan antara fakta dan pendapat pribadi. (4) Keempat, dapat dikoreksi, dalam arti terbuka untuk diperdebatkan dan dibanding, artinya bahwa hasil kinerja penyidik yang diperoleh dengan metode ilmiah, terukur dan teruji, serta transparan dan

⁸⁴ Yana Kusnadi Srijadi dan Ari Wibowo. *Op.Cit*, Vol 22 No 2, 2023, hal 26

⁸⁵ *Ibid*, hal 27

akuntabel. (5) Kelima, representasi dari semua hal yang tercakup di dalamnya; artinya bahwa hasil penyidikan yang dilakukan bersifat komprehensif, tidak bersifat parsial, sehingga keputusan yang diambil harus benarbenar secara utuh dari semua hal yang terkait. (6) Keenam, etis, dalam arti terpenuhinya standar-standar etika, artinya bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, dan proporsional sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kemanusiaan.

Jika penghentian penyidikan dilakukan tanpa alasan yang patut, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya gugatan praperadilan karena penyidik dinilai tidak profesional, sehingga menimbulkan citra buruk terhadap kepolisian di mata masyarakat. Oleh sebab itu, penyidik harus melaksanakan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menghentikan penyidikan, sesuai dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana, yang berbunyi “Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara”. Gelar perkara tersebut bertujuan untuk menentukan tindakan kepolisian secara khusus, agar terhindar dari kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan.⁸⁶

Dengan demikian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran metode penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana yang lebih mengutamakan aspek represif berupa penegakan hukum menjadi proses diluar peradilan pidana yang lebih

⁸⁶ Kahardani, dkk. *Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases by the Indonesian National Police*, Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity”, Vol 1 No 1, 2023, hal 74

mengedepankan nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penyelesaian perkara pidana yang hanya difokuskan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana kedalam penjara tidak lagi efektif seiring dengan jumlah napi yang selalu bertambah sehingga lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadi over kapasitas.

Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, dan menjangkau perubahan-perubahan sosial yang sangat dinamis di dalam masyarakat, perkembangan sistem penegakan hukum di Indonesia pada akhirnya harus mengikuti perubahan pola pikir dan budaya hukum yang ada saat ini. Hukum harus menyediakan ruang toleransi yang memungkinkan para anggota masyarakat dan para penegak hukum bergerak secara lebih leluasa mengikuti gerak dinamika masyarakat. Sehingga muncul wacana penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Penerapan keadilan restoratif dapat dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di mana anggota Polri memiliki keleluasaan bertindak atau diskresi demi kepentingan umum sesuai dengan pertimbangan atau kebijakannya dan atau undang-undang.

Penerapan Restorative Justice oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara pidana demi penyelesaian perkara dalam masyarakat yang ingin memperoleh keadilan dengan kualitas tertinggi, tetapi tidak melalui proses peradilan pidana yang formalistik, lama, kaku, dan tidak fleksibel serta mahal. Diskresi kepolisian tetap perlu diberikan agar dapat digunakan landasan hukum dan dijadikan kanal pembuka

kebuntuan dalam penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan dan keadilan masyarakat umum. Dalam pelaksanaan diskresi dalam penanganan perkara pidana, kewenangan penyidik memang harus dibatasi dan diatur agar tidak disalahgunakan sehingga output dan outcome nya tidak kontra produktif dengan maksud diberikannya diskresi oleh Undang- Undang. Syarat dilaksanakannya diskresi dan sekaligus pembatasannya, minimal bahwa diskresi yang dikeluarkan atau diambil oleh Kepolisian harus senantiasa berlandaskan asas-asas *Good Goovernance*, yang minimal memenuhi asas transparasi dan akuntabilitas publik.

Di samping itu penerapan Restorative Justice oleh penyidik dalam penanganan perkara pidana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri yang diartikan sebagai suatu upaya penyempumaan dan perbaikan sistem birokrasi yang berlaku di lingkungan Polri, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagai obyek pelayanan polri karena pengaruh lingkungan lokal, sosial, regional, maupun global, dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat saat ini yang mengharapkan transparansi, kepastian hukum, kemudahan dan keadilan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranan Polri di era reformasi.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa sudah saatnya penyidik sebagai ujung tombak awal proses penegakan hukum pidana melakukan reformasi baik dalam pemahaman pembaharuan hukum pidana dan sekaligus pemahaman pembaharuan penegakan hukum pidana, yang bermuara pada kepentingan korban tindak pidana Penipuan sekaligus kepentingan pelakunya. Hal ini penting dilakukan supaya pola

pikir aparat penyidik berubah dari doktrin hukum Formalistik yang positivistik, yang berorientasi hukum untuk hukum bergeser ke pemikiran yang progresif, bahwa hukum harus untuk kepentingan manusia dan guna membangun kesejahteraan manusia”.⁸⁷

Keadilan dalam proses penyidikan restoratif tidak hanya semata-mata diukur dari hasil yang dicapai, tetapi proses yang prosedural, harus cukup beralasan dan akuntabel. Dengan kata lain, selain keadilan substansial yang harus dipenuhi, maka keadilan prosedural juga sama pentingnya. Oleh karena itu, diperlukan kepastian proses dan kepastian hukum dalam penerapan prinsip restorative justice dalam konsep penegakan hukum pidana.⁸⁸

C. Implikasi Optimalisasi Kepolisian dalam Menerapkan Restorative Justice dengan Problematika Lembaga Pemasyarakatan

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari restorative justice terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, restorative Justice adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan atau tanggungjawab pelaku (individu)

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2007, hal 9.

⁸⁸ Yana Kusnadi Srijadi dan Ari Wibowo. *Op.Cit*, Vol 22 No 2, 2023, hal 27

dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat; ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. "Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum"; keempat, munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif.

Eksistensi proses restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk Kepolisian. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.⁸⁹

Perubahan paradigma berpikir ini perlu di dukung dengan kebijakan legislasi nasional serta pemahaman perkembangan keilmuan di dunia peradilan. Di Brasil model penyelesaian dengan restorative ini dibangun melalui pendidikan sosial (sosial-pedagogis).⁹⁰ Artinya bahwa model “*restorative circles*” dibangun dari *social-*

⁸⁹ Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hal 413

⁹⁰ D. Bolívar, L. Brancher, I. Navarro, M. Vega. *Restorative Justice in Latin America: Reflections from three Countries*. Paper presented at Expert Seminar "Conferencing: A Way Forward for Restorative Justice in Europe". Leuven: European Forum for Restorative Justice. 2010

pedagogical point of view atau melalui pandangan edukasi sosial bahwa sebab dan akibat masalah kejahatan adalah sebagai persoalan sosial.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan legislasi nasional yang ada, *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana *in concreto* dapat dilakukan dengan berdasar pemikiran sebagai berikut. Pertama, melalui kewenangan lembaga LPSK, atau Jaksa dan Hakim di pengadilan berdasar ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 maupun PP No. 44 Tahun 2008, akan tetapi sejak semula pendekatan yang digunakan adalah proses *restorative justice*; kedua, menggunakan kaidah *secondary rules* yang memberi kewenangan kepada aparat hukum (polisi, jaksa dan hakim) melakukan *creation, extinction, and alteration of primary rules*. *Creation, extinction, and alteration* itu dengan proses *restorative justice*.

Menurut H.L.A. Hart, subsatansi hukum pidana digolongkan menjadi “*primary rules of obligation*” dan “*secondary rules of obligation*”. *Primary rules sebagai rules of conduct dan secondary rules sebagai rules about rules atau sebagai official machinery.*⁹¹ *Primary rules are rules of conduct; they tell you what your are legally obligated to do (or refrain from) and what consequences attach to obedience or disobedience. The rules of criminal law seem to define standards of conduct; they are about what you can and cannot do, or more precisely, rules that forbid certain conduct and then attach punishments for disobedience. Secondary rules are legal rules that allow for the createon, extinction, and alteration of primary rules; Secondary rules are “rules about rules”; they regulate how other rules are made,*

⁹¹ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, New York: Oxford University Press, 1997

changed, applied and enforced; They establish official machinery for the recognition and enforcement of primary rules.

Kebijakan legislasi nasional dalam batasbatas tertentu memberi peluang bagi penegak hukum untuk creation, extinction, atau alteration dalam menegakkan hukum pidana. Seperti Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (dalam penyidikan), Pasal 1 (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (dalam pemeriksaan). Disebutnya itu merupakan kewenangan diskresi dalam secondary rules of obligation. Rambu-rambu kebijakan hukum nasional (*national legal framework*) nampaknya telah mengantisipasi perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan peradaban dunia dengan ketentuan-ketentuannya yang bersifat responsif dalam penegakan hukum pidana. Selanjutnya tergantung kemampuan dan keberanian aparat itu sendiri dalam menggunakannya. Hart mengingatkan ketika penegakan hukum pidana tanpa mengembangkan kaidah secondary rules sebagai primitif. Hart *illustrates the need for secondary rules in a complex legal system by imagining a society run only with primary rules. He calls these "primitive legal systems" and thinks they constitute a borderline legal system.*

Sebagai perbandingan di Hungaria sejak awal tahun 2007 materi peradilan dengan pendekatan restorative justice sudah efektif. Restorative justice dengan mediasi tersedia untuk pelanggar baik dewasa dan remaja jika kejahatannya adalah kejahatan terhadap orang, pelanggaran lalu lintas atau kejahatan terhadap properti yang ancamannya tidak lebih dari lima tahun penjara. Syarat lainnya adalah ada

permintaan dari para pihak; tindak pidana itu ada korbannya; pelaku telah mengaku bersalah; pelaku bukan pelaku yang biasa melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya atau residivis; tidak ada acara pidana yang tertunda terhadap pelaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan; bukan tindak pidana yang menimbulkan kematian.⁹²

Apabila dijumpai keadaan yang demikian itu maka Kepolisian punya keleluasaan (diskresi) untuk menentukan kasus diselesaikan dengan mediasi/restorasi. Apabila hendak menggunakan diskresinya, mereka membutuhkan pertimbangan faktor-faktor berikut. Pertama, pelaku mengaku selama penyelidikan; kedua, pelaku telah setuju dan dapat memberi ganti rugi kepada korban untuk kerusakan yang diakibatkan dari tindak pidana itu atau memberikan bentuk lain dari restitusi; ketiga, pelaku dan korban setuju untuk berpartisipasi dalam proses mediasi; keempat, mengingat sifat kejahatan, cara perbuatan tersebut dilakukan dan keadaan pribadi pelaku sehingga proses pengadilan tidak diperlukan.

Tujuan akhir dari konsep keadilan restoratif adalah untuk mengurangi jumlah narapidana di penjara; menghilangkan stigma atau cap dan mengubah penjahat kembali menjadi manusia biasa; penjahat dapat belajar dari kesalahan mereka sehingga mereka tidak mengulangi tindakan mereka; mengurangi beban kerja polisi, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan; menyimpan uang negara tidak menimbulkan rasa retribusi karena pelaku diampuni

⁹² Borbála Fellegi, *Building And Toning: An Analysis Of The Institutionalisation Of Mediation In Penal Matters In Hungary*, Journal TEMIDA, March 2011, hal. 22

oleh korban. Keadilan restorative merupakan sebuah teori yang menitikberatkan pada perlunya partisipasi masyarakat dan korban yang merasa tersisih dari sistem peradilan pidana dalam rangka merespon evolusinya.⁹³

Ketimpangan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Menurut pendapat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan telah mengalami over capacity dimana ruang penjara yang dihuni oleh para tahanan melewati ambang batas kelayakan. Data tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah warga binaan lapas dan rutan hampir mencapai 130 ribu orang, namun sipir yang menjaga hanya disediakan 10 ribu personil.⁹⁴ Dapat dikatakan, setiap sipir dapat mengawasi 50 orang dimana berbanding jauh dengan rasionya yakni 1:25. Seiring berjalannya waktu, peneliti mengilustrasikan bahwa satu ruang penjara yang harusnya dihuni oleh 300-400 orang tahanan justru dihuni oleh lebih dari 1200 orang tahanan. Ironinya, beberapa tahun tertentu jumlah narapidana kasus hukum pidana kian menaik dan tak kunjung menurun kuantitasnya. Hal tersebut lebih konkret dijabarkan dalam bentuk table di bawah ini:⁹⁵

Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Tahun 2019-2023

No	Tahun	Napi	Kapasitas Bangunan Lapas	Over Capacity
1	2019	265.649	130.446	135.203 (204%)
2	2020	249.239	132.107	117.132 189%

⁹³ Ikama Dewi Setia Triana, Eti Mul Erowati. *Restorative Justice sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 3 Nomor 2, September 2022, hal 209

⁹⁴ Eka Fitri Andriyanti, *Urgensi Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol 8 No. 4, November 2020, hal 326

⁹⁵ “Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% Hingga Akhir Maret 2023”, <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hinggaakhir-maret-2023>. Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2024

3	2021	274.435	132.682	141.753 (207%)
4	2022	275.166	135.500	139.666 (203%)
5	2023	265.887	140.424	125.463 (189%)

Mengubah paradigma keadilan retributif menuju keadilan restorative merupakan hal yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan kondisi sosial kemasyarakatan. Kajian terhadap kondisi politik, ekonomi dan social budaya Indonesia yang majemuk harus dipertimbangkan dalam menetapkan sistem hukum pidana. Diperlukan adanya hukum materil dan formil yang mendukung penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif sehingga sistem pemidanaannya berorientasi pada kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif itu tidak dapat diartikan meniadakan pidana penjara, namun membawa kasus pada jalan di luar proses persidangan yaitu perdamaian.

Upaya mengubah paradigma pemidanaan tersebut dapat dilakukan dengan berdasar pada kajian efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum, dapat mencakup asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Substansi hukum pidana di Indonesia sebagai contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk hukum pidana materiil, sedangkan induk hukum pidana formil adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Struktur hukum merupakan aparat penegak hukum sebagai komponen struktural (institusional) berserta mekanisme prosedural atau administrasi, bentuk

hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum.⁹⁶ Budaya hukum merupakan profesionalisme penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri sebab hukum itu akan efektif jika diterima oleh masyarakat. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai budaya hukum yang mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum, dan kesadaran atau sikap perilaku hukum.

Berdasarkan teori tersebut, implikasi kepastian hukum sangat relevan terhadap implementasi restorative justice untuk mengatasi problematika pemasyarakatan. Karena faktor struktur hukum merupakan aparat penegak hukum sebagai komponen struktural (institusional) beserta mekanisme prosedural atau administrasi, bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum. Perlu digarisbawahi, bentuk hukum membentuk pengaruh yang signifikan terhadap kepastian hukum yang didapat. Melalui Kepolisian dalam menerapkan konsep restorative justice pada proses penyidikan, pedoman yang digunakan adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana secara hirarki, Perpol tidak sama kuat dengan Undang-Undang. Artinya, rekonstruksi hukum secara inklusif dengan memposisikan hirarki hukum yang berkepastian hukum perlu dilakukan.

Pendekatan keadilan restorative mampu untuk direalisasikan dengan tepat jika pemerintah (regulator) membentuk perundang-undang khusus tentang restorative

⁹⁶ Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol.4 No. 2, Desember 2017, hal 153

justice. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila diabsahkan peraturan induk dalam proses legitimasi di Indonesia. Pasalnya, Peraturan Kepolisian RI dan ketetapan lainnya semata-mata bersifat prosedur, mekanisme serta himbauan.

Hal ini menjadi suatu kewajiban bagi pembuat kebijakan agar mengkaji lebih dalam proses legalitas pendekatan tersebut yang didasari pada “*UN Resolutions and Decisions adopted ECOSOC at its substantive session of 2002*” atau bahwa diperlukan pedoman pokok yang harus dibentuk melewati responsive regulation dengan produk legislatif. Oleh sebab itu, perumusan akan regulasi pokok tentang keadilan restoratif harus dikawal dengan baik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan KUHP telah mengalami reformasi beriringan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023. KUHP yang telah dipergunakan oleh masyarakat luas merupakan sumber hukum materil. Hal ini memungkinkan terjadi reaktualisasi pada sistem peradilan pidana sebagai hukum formil. Proses rekonstruksi sistem tersebut memberikan domain pada rumusan restorative justice secara implisit. Ditegaskan oleh Eddy Hiariej bahwa pendekatan RJ akan dituangkan dalam Rancangan KUHP baru. Maka, pemerintah mempunyai ruang untuk memilih perumusan yang dituangkan dalam Undang-Undang maupun Kitab peradilan pidana mendatang.

Proses penyelesaian perkara pidana dengan restorative justice dapat dituangkan pada dasar formil hukum pidana. Proses tersebut mampu mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan pendekatan humanis daripada pendekatan formil yang secara legal diakui dan diimplementasikan tanpa implikasi rasa keadilan

dalam masyarakat. Muladi mengemukakan pendapatnya mengenai penerapan keadilan restoratif yang mewujudkan rangkaian gerakan yang fleksibel dengan menyesuaikan hukum acara pidana yang telah berlaku di suatu negara dan saling melengkapi untuk dilaksanakan dengan meninjau keadaan hukum, masyarakat dan kultur.⁹⁷ Rencana legalitas keadilan restoratif akan lebih baik apabila diiringi dengan instrumen yang memadai dan komprehensif. Dibutuhkan riset akan efektivitas, kualitas, strategi dan regulasi nasional serta mengkampanyekan keadilan restoratif pada tataran nasional guna melancarkan proses realisasi restorative justice di negara yang majemuk ini.

Dalam teori kepastian hukum, Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁹⁸

⁹⁷ Muladi, *Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana Vol 2, 2019, hal 82.

⁹⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal 385.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹⁹ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰⁰

Dalam teori kepastian hukum, Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang

⁹⁹Riduan Syahrani, *Op.Cit*, 1999, hal 23.

¹⁰⁰ Achmad Ali, *Op.Cit*, 2002, hal . 82-83.

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁰¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰²



¹⁰¹ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engalien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Op.Cit*, 2009, hal 385.

¹⁰²Riduan Syahrani, *Op.Cit*, 1999, hal 23.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika yang ada dalam Lapas salah satunya adalah adanya kelebihan kapasitas. Data di Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) menunjukkan seluruh Lapas/Rutan di Indonesia mempunyai kapasitas 135.561 narapidana, pada November 2021 jumlah narapidana yang ada sebanyak 266.828. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) terkait kepadatan dalam Lembaga pemasyarakatan mendefinisikan kepadatan umumnya mengacu pada tingkat hunian dan kapasitas penjara. Dengan rumus sederhana ini, kepadatan mengacu pada situasi dimana jumlah tahanan melebihi kapasitas resmi penjara. Tingkat kepadatan didefinisikan sebagai bagian dari tingkat hunian di atas 100 persen. Jika menggunakan rumus dari UNODC maka tingkat kepadatan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah dapat digolongkan telah mengalami kepadatan dalam lapas. Dampak dari kepadatan dalam lapas ini menimbulkan permasalahan permasalahan yang baru seperti dalam kasus yang terjadi pada November 2017 dimana kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas II A Permisan di Nusa Kambangan yang menimbulkan 3 orang koerban luka luka dan 1 orang meninggal dunia. Kemudian juga kasus Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak, Provinsi Riau mengalami kerusuhan

yang mengakibatkan terbakarnya bangunan Rutan tersebut pada november 2019. Tak ketinggalan Lapas kasus yang terbaru adalah pada tanggal 22 September 2021, kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas tangerang, Banten, akibat *overcrowded* dalam Lembaga Pemasyarakatan menewaskan setidaknya 49 orang narapidana dan menyebabkan lebih dari 70 orang lainnya terluka. Konsep *restorative justice* sebagai formula mengatasi problematika pemasyarakatan Indonesia dianggap relevan dengan sebuah teori hukum progresif. Gagasan hukum progresif dikampanyekan oleh Satjipto Raharjo yang pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.

2. Polri menyadari adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap proses peradilan pidana dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum tertentu dapat diselesaikan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku. Tantangan inilah yang dijawab oleh Polri dengan menjadikan pendekatan *restorative justice* sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana untuk menjawab ketidakpuasan masyarakat khususnya kepada Polri. Polri melangkah lebih maju dengan diinisiasinya Perpol. No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam ketentuan Perpol tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mekanisme penanganan berdasarkan keadilan restoratif yaitu

syarat materiil, syarat formil serta syarat khusus. Mekanisme penerapan restorative justice di Kepolisian sebelum diproses lebih lanjut ke Kejaksaan dengan tahap-tahap yaitu dilakukan analisis administrasi setelah adanya penerimaan permohonan perdamaian antara kedua pihak; apabila permohonan damai secara formil terpenuhi, selanjutnya agar mendapatkan persetujuan maka diajukan kepada atasan penyidik; penetapan waktu untuk para pihak yang berperkara untuk menandatangani pernyataan damai; perjanjian kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak yang berperkara dihasilkan dari pelaksanaan konferensi; pembuatan nota dinas perihal permohonan penghentian perkara yang dilakukan dengan gelar perkara khusus; pelaksanaan gelar perkara khusus; penyusunan dokumen; penerbitan SP3 berdasarkan restorative justice; penerbitan SP3 yang ditandatangani oleh atasan penyidik; pencatatan ke dalam buku register baru B-19.

3. Ketimpangan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Menurut pendapat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan telah mengalami *over capacity* dimana ruang penjara yang dihuni oleh para tahanan melewati ambang batas kelayakan. Implikasi kepastian hukum sangat relevan terhadap implementasi restorative justice untuk mengatasi problematika pemasyarakatan. Karena faktor struktur hukum merupakan aparat penegak hukum sebagai komponen struktural (institusional) berserta mekanisme prosedural atau administrasi, bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum. Perlu

digarisbawahi, bentuk hukum membentuk pengaruh yang signifikan terhadap kepastian hukum yang didapat. Melalui Kepolisian dalam menerapkan konsep restorative justice pada proses penyidikan, pedoman yang digunakan adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana secara hirarki, Perpol tidak sama kuat dengan Undang-Undang. Artinya, rekonstruksi hukum secara inklusif dengan memposisikan hirarki hukum yang berkepastian hukum perlu dilakukan. Pendekatan keadilan restorative mampu untuk direalisasikan dengan tepat jika pemerintah (regulator) membentuk perundang-undang khusus tentang restorative justice. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila diabsahkan peraturan induk dalam proses legitimasi di Indonesia. Pasalnya, Peraturan Kepolisian RI dan ketetapan lainnya semata-mata bersifat prosedur, mekanisme serta himbauan.

B. Saran

Paradigma restoratif menjadi jalan keluar permasalahan yang menitikberatkan pemulihan akan hubungan antara pelaku dan korban yang kedua belah pihak diharuskan mencapai sepakat dalam melakukan perdamaian dan pemulihannya. Konsep ini sangat membantu berjalannya peraturan pidana dikarenakan untuk pemaksimalan dalam penerapan hukuman penal serta non penal yang akan berdampak akan berkurangnya pelaku yang akan mendiami jeruji besi sehingga

menimbulkan over capacity pada penjara. Tetapi dikarenakan belum adanya undang-undang secara komprehensif mengatur restorative justice maka penerapan konsep ini lemah di Indonesia, sehingga harus adanya tindakan pemerintah dalam kepastian akan restorative justice demi penegakan hukum berimplementasikan pemulihan keadilan dengan dukungan mengoptimalkan asas-asas dalam peradilan hukum pidana, menyelesaikan perkara pidana dengan mediasi penal, mengkaji lebih lanjut bahwa adanya ketimpangan pada lembaga masyarakat, serta urgensi dalam pembentukan undang-undang restorative justice secara tegas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. 1986
- Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012
- B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001
- Bonarsius Saragih, *Restorative Justice*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2009
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan Kesembilan, 1997
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009

- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradanya Paramita, Jakarta, 1991
- Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, 1990
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta. Restu Agung. 2007
- Immanuel Kant, *The Doctrine of Virtue (translate by MJ. Gregor)*, University of Pennsylvania Press, Pennsylvania, 1964
- Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996
- Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*. Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar. Penerjemah wisnu basuki. PT Tata Nusa. Jakarta, 2001
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007
- Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni Bandung, 2004
- Paus Apartando, *Kamus Populer*, Surabaya: PT. Arkola, 1994
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Jakarta, 2014

- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Rudolph J. Gerber, et al, *Philosophy of Punishment dalam : The Sociology of Punishment*, John Wiley and Sons Inc., New York, 1970
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* , Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2003
- _____, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006
- _____, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2007
- _____, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peran Polri*, CV. Wanthy Jaya, Jakarta, 2000
- S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983
- Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism, 2016
- Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999
- Warsito Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2003
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, Bandung: PT Angkasa. 1996

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal, Media Online dan Dokumen Ilmiah

Adhi Putranto Utomo, *Implementation of Restorative Justice as a Form of Police Discretion Towards Criminal Acts of Abuse in Pasuruan Police*. Sivistis: Jurnal Ilmiah, Vol 1 No 2, 2023

Afrohatul Laili, dkk. *Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)*, Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies. Vol 1 No 1, April 2021

Aisah. *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*, Lex Crimen, Vol. IV No. 1, Januari-Maret 2015

Borbála Fellegi, *Building And Toning: An Analysis Of The Institutionalisation Of Mediation In Penal Matters In Hungary*, Journal TEMIDA, March 2011

Budiyono, *Fungsi Lembaga Pemasarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi*, Vol. 9 No. 3, 2009

D. Bolívar, L. Brancher, I. Navarro, M. Vega. *Restorative Justice in Latin America: Reflections from three Countries*. Paper presented at Expert Seminar "Conferencing: A Way Forward for Restorative Justice in Europe". Leuven: European Forum for Restorative Justice. 2010

Dony Michael, *Penerapan Hak Hak Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I A Tanjung Gusti Sumatra Utara Ditinjau dari Persepsi Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Hukum, No :740/AU/P2MI-LIPI, April 2016

- Eka Fitri Andriyanti, *Urgensi Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol 8 No. 4, November 2020
- <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hinggaakhir-maret-2023>.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58471610>
- H. Arief, & N. Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al-'Adl, Vol.10 No.2, 2018
- Ikama Dewi Setia Triana, Eti Mul Erowati. *Restorative Justice sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 3 Nomor 2, September 2022
- Ivo Aertsen dkk, *Restorative Justice and The Active Victim :Exploring the Concept of Empowerment*. TEMIDA Journal, Vol.5 No.9, Maret 2011
- J.I. Rafsanjani, dkk. *Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 23 No 2, 2023
- Kahardani, dkk. *Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases by the Indonesian National Police*, Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity", Vol 1 No 1, 2023
- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012
- Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol.4 No. 2, Desember 2017
- Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006
- Muladi, *Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana Vol 2, 2019
- Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 Nomor.2, 2015
- R. Rahaditya, dkk. *Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2 Desember 2023

- Rocky Marbun, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017
- Ruli Novian (ICJR), *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*, Intstitute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2018
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, Vol. 1 No. 1, April 2005
- Satria Nenda Eka Saputra & Muridah Isnawati, *Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 6 No. 1, Juli 2022
- Soehardjo, *Pidato pada tanggal 5 Juli 1963 dalam penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum di Universitas Indonesia*, diterbitkan kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementerian Kehakiman, 1994
- Sri Wiyanti Eddyono, *Keadilan Untuk Perempuan Korban*, Kompas, 17 Desember 2007
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020
- Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*. Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020
- Taufiq Rahmadi, *Kajian Terhadap Cara Penanganan Over Kapasitas pada Beberapa Lapas di Indonesia*. Gema Publica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol 8 Nomor 2, Oktober 2023
- Yana Kusnadi Srijadi. *Peranan Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mekanisme Restorative Justice*. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol 22 No 2, April 2023